

**PERATURAN PERKUMPULAN
IKATAN NOTARIS INDONESIA
NOMOR 18/PERKUM/INI/2018
TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN PERKUMPULAN
IKATAN NOTARIS INDONESIA
NOMOR 13/PERKUM/INI/2018
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN DAN PENGGUNAAN POIN**

**PENGURUS PUSAT IKATAN NOTARIS INDONESIA
(PP-INI)**

- Menimbang** :
1. Bahwa dalam rangka menjalankan tugas dan kewajiban organisasi, selain berpedoman kepada ketentuan dan aturan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar, Kode Etik Notaris, dan Anggaran Rumah Tangga, dipandang perlu untuk mengeluarkan Peraturan Perkumpulan yang memuat ketentuan mengenai hal-hal yang terkait dengan keputusan-keputusan yang selama ini telah dikeluarkan oleh Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (PP-INI) baik melalui forum Rapat Koordinasi Pengurus Pusat, Dewan Kehormatan Pusat, dan Pengurus Wilayah maupun melalui Rapat Pleno Pengurus Pusat Yang Diperluas;
 2. Bahwa memperhatikan ketentuan pasal 2 Peraturan Perkumpulan nomor: 05/PERKUM/INI/2017 tentang Rekomendasi Pindah Tempat Kedudukan Dan Rekomendasi Perpanjangan Masa Jabatan yang mensyaratkan ada poin keaktifan dari kegiatan Perkumpulan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh rekomendasi;
 3. Bahwa hal-hal yang berkaitan pemberian dan penggunaan Poin dari Perkumpulan sebagaimana dimaksud pada butir (2) di atas, perlu diatur dalam suatu Peraturan Perkumpulan agar setiap Pengurus Daerah, Pengurus Wilayah dan Pengurus Pusat dapat mengetahui dengan jelas aturan dan mekanismenya sehingga pemberian dan penggunaan poin tersebut dapat bermanfaat bagi seluruh anggota Perkumpulan;
 4. Bahwa ketentuan mengenai Pemberian Poin dan Penggunaan Poin perlu dilakukan perubahan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan anggota
- Mengingat** :
1. Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Ikatan Notaris Indonesia;
 2. Keputusan Kongres XXII Ikatan Notaris Indonesia di Palembang pada tanggal 20–22 Mei 2016.
 3. Keputusan Rapat Pleno Pengurus Pusat Yang Diperluas Ikatan Notaris Indonesia yang diadakan di Solo pada tanggal 25 Januari 2018;

4. Keputusan Rapat Pleno Pengurus Pusat Yang Diperluas Ikatan Notaris Indonesia yang diadakan di Medan pada tanggal 7 Mei 2018;
5. Keputusan Rapat Pleno Pengurus Pusat Yang Diperluas (Pra Kongres) Ikatan Notaris Indonesia yang diadakan di Yogyakarta pada tanggal 19-20 Oktober 2018;

- Memperhatikan** :
1. Surat Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia tentang Tim Penyusun Peraturan Perkumpulan INI Nomor: 10/SK/PP-INI/II/2018, tanggal 8 Februari 2018;
 2. Berita Acara Rapat Tim Penyusun Peraturan Perkumpulan INI yang diadakan di Jakarta pada tanggal 8 November 2018;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- PERATURAN PERKUMPULAN IKATAN NOTARIS INDONESIA NOMOR 18/PERKUM/INI/2018 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN PERKUMPULAN IKATAN NOTARIS INDONESIA NOMOR 13/PERKUM/INI/2018 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PENGGUNAAN POIN .**

Pasal 1 Pengertian Poin

Poin adalah nilai yang diberikan oleh Perkumpulan baik ditingkat Daerah, Wilayah dan Pusat terkait dengan kegiatan peningkatan ilmu hukum pada umumnya dan ilmu kenotariatan pada khususnya serta terkait dengan keaktifan dari anggota Perkumpulan dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Perkumpulan maupun keaktifan anggota Perkumpulan dalam organ-organ Perkumpulan dan lembaga-lembaga lainnya yang terkait dengan Perkumpulan.

Pasal 2 Tujuan Pemberian Poin

Tujuan pemberian poin:

- a. Bagi anggota, agar anggota turut serta berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan organisasi di seluruh tingkat Perkumpulan;
- b. Bagi Pengurus dan Anggota Dewan Kehormatan Notaris, agar berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan organisasi di seluruh tingkat serta menjadi Pengurus aktif di setiap tingkatan kepengurusan, meliputi Pengurus Daerah, Pengurus Wilayah, dan Pengurus Pusat;
- c. Bagi Narasumber dan Moderator, sebagai bentuk penghargaan dari Perkumpulan atas peran sertanya dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan di setiap tingkatan kepengurusan, meliputi Pengurus Daerah, Pengurus Wilayah, dan Pengurus Pusat.

Pasal 3 Manfaat Pemberian Poin

Manfaat pemberian Poin adalah :

- a. Bagi Anggota Luar Biasa (ALB) adalah sebagai syarat untuk mengikuti Ujian Kode Etik Notaris;

- b. Bagi Notaris adalah untuk memenuhi syarat pindah wilayah kerja serta memenuhi syarat perpanjangan masa jabatan;
- c. Untuk memperoleh surat keterangan lainnya dari Perkumpulan.

Pasal 4 Bobot Poin

1. Setiap kegiatan yang mempunyai bobot peningkatan keilmuan dan pengetahuan bagi anggota dapat diselenggarakan oleh Pengurus Daerah, Pengurus Wilayah dan Pengurus Pusat;
 - a. Kegiatan yang mempunyai bobot yang diselenggarakan oleh Pengurus Daerah mempunyai poin 2 (dua);
 - b. Kegiatan yang mempunyai bobot yang diselenggarakan oleh Pengurus Wilayah mempunyai poin 4 (empat);
 - c. Kegiatan yang mempunyai bobot yang diselenggarakan oleh Pengurus Pusat mempunyai poin 6 (enam);
2. Setiap Panitia yang aktif dalam kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, berhak mendapat poin yang sama dengan peserta. Pemberian rekomendasi tentang aktif atau tidaknya tiap-tiap anggota panitia tersebut merupakan hak prerogatif masing-masing Ketua Panitia pada kegiatan yang bersangkutan.

Pasal 5 Poin Bagi Pengurus

1. Setiap Pengurus yang menjabat secara penuh dan aktif menjalankan tugas dan jabatannya selaku pengurus dalam satu periode penuh, yang telah mendapat rekomendasi dari masing-masing ketuanya akan mendapat poin sebagai berikut :
 - a. Pengurus Daerah diberikan poin 6 (enam);
 - b. Pengurus Wilayah diberikan poin 12 (duabelas);
 - c. Pengurus Pusat diberikan poin 18 (delapanbelas);
2. Pemberian rekomendasi tentang aktif atau tidaknya tiap-tiap anggota pengurus merupakan hak prerogatif masing-masing Ketua di setiap tingkat Kepengurusan.

Pasal 6 Poin Bagi Dewan Kehormatan

Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Poin bagi Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia mengacu kepada Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberian Nilai Kegiatan Kepada Dewan Kehormatan Daerah (DKD), Dewan Kehormatan Wilayah (DKW), dan Dewan Kehormatan Pusat (DKP).

Pasal 7 Poin Bagi Majelis Pengawas Notaris

Anggota Majelis Pengawas Notaris (meliputi Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, Majelis Pengawas Pusat Notaris) yang berasal dari unsur notaris, yang aktif dan telah mendapatkan rekomendasi dari masing-masing ketuanya akan mendapatkan Poin sebagai berikut :

- a. MPD diberikan poin 2 (dua);
- b. MPW diberikan poin 4 (empat);
- c. MPPN diberikan poin 6 (enam);
- d. Pemberian rekomendasi tentang aktif atau tidaknya tiap-tiap anggota majelis merupakan hak prerogatif masing-masing Ketua Majelis Pengawas di setiap tingkatan.

Pasal 8
Poin Bagi Majelis Kehormatan Notaris

Anggota Majelis Kehormatan Notaris (meliputi Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dan Majelis Kehormatan Notaris Pusat) yang berasal dari unsur notaris, yang aktif dan telah mendapatkan rekomendasi dari masing-masing ketuanya akan mendapatkan Poin sebagai berikut :

- a. MPD diberikan poin 2 (dua);
- b. MPW diberikan poin 4 (empat);
- c. MPPN diberikan poin 6 (enam);
- d. Pemberian rekomendasi tentang aktif atau tidaknya tiap-tiap anggota majelis merupakan hak prerogatif masing-masing Ketua Majelis Kehormatan di setiap tingkatan.

Pasal 9
Poin Bagi Narasumber dan Moderator

Bagi tiap-tiap Notaris yang berperan serta selaku narasumber dan/atau moderator dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh Perkumpulan akan diberikan poin oleh tiap-tiap tingkat kepengurusan penyelenggaraannya sebagai berikut :

- a. Pada tingkat Pengurus Daerah diberikan poin 2 (dua);
- b. Pada tingkat Pengurus Wilayah diberikan poin 4 (empat);
- c. Pada tingkat Pengurus Pusat diberikan poin 6 (enam);
- d. Pemberian rekomendasi diberikan oleh Ketua Pelaksana kegiatan terkait.

Pasal 10
Poin Kegiatan/Seminar Internasional

Khusus pemberian poin terkait kegiatan/seminar yang bersifat internasional, berlaku ketentuan sebagai berikut :

Bagi peserta kegiatan/seminar yang berasal dari calon Anggota Luar Biasa (pra-ALB) akan mendapatkan 6 (enam) poin, yang di kemudian hari akan diakumulasikan dengan poin-poin yang diperoleh pada saat telah menjadi Anggota Luar Biasa (ALB).

Pasal 11
Poin Bagi Mahkamah Perkumpulan

Ketentuan dan tata cara pemberian poin bagi Mahkamah Perkumpulan disesuaikan dengan pemberian poin bagi Pengurus Perkumpulan.

Pasal 12
Poin Bagi Pengurus Yang Mendapat Penugasan

Bagi setiap Pengurus yang mendapat penugasan khusus mewakili Perkumpulan berdasarkan surat tugas yang dikeluarkan, akan mendapat poin tersendiri berdasarkan pertimbangan dari Ketua Umum INI/Ketua Pengurus Wilayah/Ketua Pengurus Daerah INI.

Pasal 13
Dokumentasi Pemberian Poin

Untuk setiap peserta kegiatan yang aktif yang diselenggarakan oleh Perkumpulan, demikian juga untuk setiap anggota Pengurus Perkumpulan, anggota Dewan Kehormatan Perkumpulan, anggota Majelis Pengawas Notaris dari unsur Notaris, anggota Majelis Kehormatan Notaris dari unsur Notaris, Narasumber, dan Moderator, dan ketua serta anggota Panitia yang dibentuk oleh Perkumpulan, yang aktif berdasarkan rekomendasi dari penanggung jawab kegiatan atau organ yang bersangkutan, akan diberikan dokumentasi dalam bentuk Sertifikat atau Surat Keterangan

dari Pengurus, dengan pencantuman poin sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Perkumpulan ini.

Pasal 14
Poin Bagi Anggota Luar Biasa (ALB)

1. Berdasarkan Peraturan Perkumpulan No. 15/2018 tentang Ujian Kode Etik Notaris, salah satu persyaratan untuk mengikuti UKEN adalah Anggota Luar Biasa (ALB) Ikatan Notaris Indonesia yang telah mengumpulkan poin kegiatan INI sebanyak 18 poin.
2. Bagi ALB yang telah menyelesaikan program Magang Bersama yang diselenggarakan oleh Perkumpulan dengan materi mencakup 4 semester sesuai Peraturan Perkumpulan yang berlaku yang dibuktikan dengan Sertifikat Magang, akan diberikan poin sebanyak 4 poin.

Pasal 15
Poin Untuk Kegiatan Yang Bekerjasama Dengan Pihak/Lembaga Lain

Bagi Pengurus Daerah/Wilayah/Pusat yang melakukan kegiatan yang merupakan kerja sama dengan pihak/lembaga lain yang berkaitan dengan peningkatan ilmu pengetahuan bagi anggota, maka pemberian poin berlaku ketentuan sebagai berikut :

1. Pihak/lembaga lain tersebut sudah menandatangani MoU/kerjasama dengan Pengurus Pusat INI (PP-INI). Bagi pihak/lembaga lain yang belum menandatangani MOU dengan Pengurus Pusat INI, maka kegiatan tersebut harus mendapatkan ijin terlebih dahulu dari Pengurus Pusat INI.
2. Melibatkan secara langsung Pengurus INI sesuai tingkatannya, dalam kepanitiaan pada kegiatan tersebut.
3. Sertifikat kegiatan tersebut turut ditandatangani oleh Pengurus INI;
4. Pemberian nilai poin untuk kegiatan yang bekerjasama dengan pihak/lembaga lain, memiliki nilai poin sebagai berikut :
 - a. Di tingkat Pengurus Daerah mempunyai nilai 1 poin
 - b. Di tingkat Pengurus Wilayah mempunyai nilai 3 poin
 - c. Di tingkat Pengurus Pusat mempunyai nilai 5 poin.
5. Khusus penyelenggaraan kegiatan yang bekerjasama dengan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT), pemberian poin berlaku ketentuan Pasal 4 Peraturan Perkumpulan sebagaimana tersebut di atas.

Pasal 16

1. Dengan berlakunya Peraturan Perkumpulan ini maka Peraturan Perkumpulan Nomor 13/PERKUM/INI/2017 dinyatakan tidak berlaku lagi.
2. Peraturan Perkumpulan ini mulai berlaku pada saat diputuskan dalam Rapat Pleno Pengurus Pusat Yang Diperluas (Pra Kongres) INI di Yogyakarta pada tanggal 19 Oktober 2018.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 12 November 2018

PENGURUS PUSAT IKATAN NOTARIS INDONESIA
(PP-INI)

ttd

ttd

YUALITA WIDYADHARI, S.H., M.Kn.
Ketua Umum

TRI FIRDAUS AKBARSYAH, S.H., M.H.
Sekretaris umum